

Senin, 13 Mei 2013



PT BUDI ACID JAYA Tbk ("Perseroan")
PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Rabu, 12 Juni 2013.

Panggilan untuk Rapat akan diiklankan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya di tempat kedudukan Perseroan pada tanggal 28 Mei 2013, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) anggaran dasar Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 14 ayat (10) anggaran dasar Perseroan dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan.

Jakarta, 13 Mei 2013
Direksi Perseroan



**PT BUDI ACID JAYA Tbk ("Perseroan")
PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari Rabu, 12 Juni 2013.

Panggilan untuk Rapat akan diiklankan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya di tempat kedudukan Perseroan pada tanggal 28 Mei 2013, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) anggaran dasar Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 14 ayat (10) anggaran dasar Perseroan dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan.

Jakarta, 13 Mei 2013
Direksi Perseroan